



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

**PIDATO PENGARAHAN  
DIREKTUR JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH**

**PADA ACARA  
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN ASET  
PROGRAM PENANGANAN LAHAN KRITIS DAN  
SUMBER DAYA AIR BERBASIS MASYARAKAT  
(PLKSDA-BM) TAHUN ANGGARAN 2012**

---

*Jakarta, 16 s.d 18 Januari 2013*

Yth. Bapak/Ibu Pejabat Sekretariat Jenderal, Kementerian  
Dalam Negeri;

Yth. Bapak/Ibu Pejabat Kementerian Keuangan

Yth. Para Undangan, dan hadirin yang berbahagia

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

**Selamat pagi**

**Salam sejahtera bagi kita semua**

Mengawali pengarahannya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita dapat bertatap muka dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun untuk mengikuti acara "**Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset Program Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) Tahun Anggaran 2012**" yang telah berlangsung sejak malam kemarin.

Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu peserta daerah yang telah datang memenuhi undangan acara ini, dalam rangka melakukan pelaporan terkait keuangan dan aset Program PLKSDA-BM tahun anggaran 2012 sekaligus meningkatkan kemampuan di bidang penyusunan pelaporan sesuai ketentuan.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Seperti kita ketahui bersama bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan mengamanatkan bahwa daerah yang mendapatkan pelimpahan urusan pemerintahan melalui mekanisme dekonsentrasi atau tugas pembantuan bertanggung jawab menyusun laporan manajerial dan akuntabilitas yang terdiri dari laporan keuangan dan barang milik negara. Secara khusus untuk laporan akuntabilitas yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan keuangan dan aset Program PLKSDA-BM bahkan diatur tersendiri melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan diderifikasi dengan aturan-aturan teknis untuk penatausahanya.

Selanjutnya untuk Program PLKSDA-BM yang termasuk salah satu pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan tahun anggaran 2012 lingkup Kementerian Dalam Negeri, telah disusun Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 69 Tahun 2011 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2012. Regulasi-regulasi inilah yang perlu dipahami oleh pelaksana Program PLKSDA-BM agar memahami mekanisme penyusunan laporan keuangan dan aset secara baik dan benar.

Saudara-saudara sekalian yang berbahagia,

Dalam rangka memenuhi amanat dari regulasi-regulasi terkait khususnya bidang pelaporan, Direktorat Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah perlu melakukan fasilitasi melalui kegiatan penyusunan laporan keuangan dan aset tahun anggaran 2012 Program PLKSDA-BM sehingga dapat dihasilkan rekonsiliasi laporan yang nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada Kementerian Keuangan. Adapun dari hasil pemantauan yang dilakukan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah terhadap realisasi keuangan Program PLKSDA-BM untuk pelaksanaan dana dekonsentrasi di 7 (tujuh) provinsi tahun anggaran 2012

adalah sebesar 90% atau sejumlah Rp. 1.710.391.152 (satu miliar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh dua rupiah) dari total pagu Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Sedangkan realisasi keuangan untuk pelaksanaan dana tugas pembantuan di 19 (sembilan belas) kabupaten/kota tahun anggaran 2012 adalah sebesar 90% atau sejumlah Rp. 16.018.090.803 (enam belas miliar delapan belas juta sembilan puluh ribu delapan ratus tiga rupiah).

Pemantauan terhadap penyerapan dan realisasi keuangan penting dilakukan karena terkait dengan komitmen membangun daerah yang menjadi lokasi program. Sebagai informasi kepada Bapak/Ibu sekalian, bahwa total luas area program PLKSDA-BM untuk tahun anggaran 2012 yang merupakan tahun I pelaksanaan adalah seluas 557,22 ha (lima ratus lima puluh tujuh koma dua puluh dua hektar). Sedangkan total luas area untuk tahun anggaran 2013 adalah seluas 1388,4 ha (seribu tiga ratus delapan puluh delapan koma empat hektar), sehingga terjadi peningkatan sebesar 140,3%. Melihat penambahan luas area program, maka dapat diartikan bahwa daerah masih antusias dan

sangat membutuhkan program-program sejenis PLKSDA-BM yang dampaknya langsung kepada masyarakat.

Dengan demikian, menjadi penting bagi kami pula untuk melaksanakan pemantauan terhadap penyerapan dan realisasi keuangan secara rutin sesuai ketentuan. Perlu dicatat bahwa di tahun 2013 akan dilaksanakan kegiatan penyusunan laporan keuangan dan aset Program PLKSDA-BM sebanyak 3 (tiga) kali. Untuk triwulan I dilaksanakan pada hari ini, pertemuan kedua akan dilaksanakan pada triwulan III yaitu bulan Juli, dan pertemuan ketiga dilaksanakan pada triwulan IV yaitu bulan November. Hal ini dilakukan sebagai upaya strategis dalam rangka mengantisipasi rendahnya penyerapan anggaran oleh pengelola program di daerah sepanjang tahun anggaran 2013.

Saudara-saudara sekalian,

Perlu digarisbawahi bahwa kunci keberhasilan suatu program adalah pemahaman terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan. Terkait dengan

proses pelaporan, perlu saya tekankan bahwa mekanisme pelaporan untuk pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan memiliki ketentuan tersendiri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, mengingat Program PLKSDA-BM termasuk dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, maka perlu dipahami bahwa mekanismenya juga harus menyesuaikan dengan mekanisme pelaporan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dalam upaya memenuhi mekanisme pelaporan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, saya minta kepada seluruh Kepala SKPD/KPA atau yang ditugaskan, untuk selalu rutin menyusun dan menyampaikan laporan akuntabilitas Program PLKSDA-BM kepada Direktorat Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dengan memperhatikan serta menyiapkan dokumen ter-*update* yang diperlukan sebagai dasar dalam proses rekonsiliasi pelaporan di pusat. Sehingga, terhadap daerah peserta program PLKSDA-BM yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan

sesuai mekanisme, serta bagi daerah peserta program dengan tingkat penyerapan rendah dibawah 35% selama 2 (dua) tahun berturut-turut, maka akan dikenakan sanksi pada tahun berikutnya.

Menyadari pentingnya pemahaman mekanisme pelaporan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, maka perlu dipahami bahwa kegiatan penyusunan laporan keuangan dan aset tahun anggaran 2012 Program PLKSDA-BM secara khusus juga ditujukan sebagai upaya meningkatkan kapasitas pengelola program di daerah sehingga diharapkan mampu menyusun pelaporan dari aspek akuntabilitas secara baik dan benar. Selain daripada itu, melalui pertemuan ini kami juga berharap adanya upaya pemantapan dan peningkatan tanggung jawab daerah dalam penyusunan laporan keuangan dan aset program PLKSDA-BM sehingga akan membantu pengambilan kebijakan di tingkat pusat terkait dengan pelaksanaan program.



Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya, dan Selamat Bekerja.

***Wabillahitaufiqwalhidayah.  
Wassalamualaikum Warahmatullahi  
Wabarakatuh.***

**DIREKTUR JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH**



**MUH. MARWAN**